

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# <u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>No. 293 TAHUN 1960</u>

# KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu memberi kuasa kepada Pedjabat Ketua Madjelis

Permusjawaratan Rakjat Sementara untuk mengambil sunpah/djanji para Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara jang belum mengangkat sumpah/djanji dihadapan Presiden, sebelum mereka

memangku djabatannja;

Mengingat : pasal 4 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1959

(Lembaran Negara tahun 1959 No. 77 ) dan Keputusan Presiden

Republik Indonesia tanggal 9 November 1960 No. 22;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Kepada

PEDJABAT KETUA M.P.R.S..

Dikuasakan untuk mengambil sumpah/djanji para anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara jang belum mengangkat sumpah/djanji dihadapan Presiden, sebelum mereka memangku

djabatannja.

Keputusan in mulai berlaku pada tanggal 10 November 1960.

### SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Semua Menteri,
- 2. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
- 3. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara di Bandung,
- 4. Dewan Pertimbagan Agung,
- 5. Dewan Peratjang Nasional,
- 6. Dewan Pengawas Keuangan,
- 7. Dewan Pengaewas Kegitan Aparatur Negara,

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 9 Nocember 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**SUKARNO** 

